



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR : 507/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA MEKARASIH KECAMATAN SIMPENAN
KABUPATEN SUKABUMI PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Mekarasih Kecamatan Simpenan Kabupaten Sukabumi pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan

Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/

Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.04.2/Kpt/01/KPU/X/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan : Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Mekarasih Kecamatan Simpenan Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA MEKARASIH KECAMATAN SIMPENAN KABUPATEN SUKABUMI PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Mekarasih Kecamatan Simpenan Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA** : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020.
- KEEMPAT** : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi sebagai laporan.

Ditetapkan di : Sukabumi
Pada tanggal : 14 November 2020
AN. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA MEKARASIH

Untuk **SALINAN** yang Sah
Sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum,



ttd.

(RUDI SUPRIADI)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 507/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020
TENTANG
PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA MEKARASIH
KECAMATAN SIMPENAN KABUPATEN SUKABUMI
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
SUKABUMI TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA
DI KECAMATAN SIMPENAN KABUPATEN SUKABUMI PADA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 1

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Rina Rustini	P	Kp Pada asih Rt 02/01
2.	Rusmiati	P	Kp Pada asih Rt 01/01
3.	Naeda	P	Kp Pada asih Rt 01/01
4.	Suti Novianti	P	Kp Pada asih Rt 02/01
5.	Jepih Rahmat	L	Kp Pada asih Rt 02/01
6.	Andi Aris Munandar	L	Kp Pada asih Rt 02/01
7.	Hilman	L	Kp Pada asih Rt 02/01

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 2

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ROHYAN	L	Kp Kalapa Dua Rt 03/01
2.	Bayu	L	Kp Kalapa Dua Rt 03/01
3.	Gina Safirah Hidayat	P	Kp Kalapa Dua Rt 03/01
4.	Yeni Diawati	P	Kp Pada asih Rt 02/01
5.	Tutuko Sidik Pamungkas	L	Kp Pada asih Rt 02/01
6.	Mega Azkianita Putri	P	Kp Pada asih Rt 01/01
7.	Alya	P	Kp Kalapa Dua Rt 03/01

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 3

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Atik Liawati	P	Kp Sindang asih Rt 08/02
2.	Mariam	P	Kp Sindang asih Rt 08/02
3.	Dace	L	Kp Sindang asih Rt 07/02
4.	Lisna Suryani	P	Kp Sindang asih Rt 08/02
5.	Rizki	L	Kp Sindang asih Rt 08/02
6.	Hanipah	P	Kp Sindang asih Rt 06/02
7.	Siti Anisa Silviani	P	Kp Sindang asih Rt 08/02

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 4

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Yati Anggraeni	P	Kp Pasir Malang Rt 09/02
2.	Ayi Ardiansyah	L	Kp Pasir Malang Rt 09/02
3.	Marni	P	Kp Pasir Malang Rt 09/02
4.	Alpiah	P	Kp Pasir Malang Rt 09/02
5.	Erni	P	Kp Pasir Malang Rt 10/02
6.	Aris	L	Kp Pasir Malang Rt 10/02
7.	Saripudin	L	Kp Pada Asih Rt 02/01

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 5

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Lukinaskah	L	Kp Cimalaka Rt 011/02
2.	Ray Sopyandi	L	Kp Cimalaka Rt 011/02
3.	Sandi mulyana	L	Kp Cimalaka Rt 011/02
4.	Salyadinara	L	Kp Cimalaka Rt 011/02
5.	Suryana	L	Kp Cimalaka Rt 011/02
6.	Sukma	L	Kp Cimalaka Rt 011/02
7.	Siti Aisyah	P	Kp Kalapa Dua Rt 04/01

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 6

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Heni Nurhayati	P	Kp Cipicung Tengah Rt 013/03
2.	Deni Rahmat	L	Mekar Tirta 013/03
3.	Yenri Risandi	L	Mekar Tirta 013/03
4.	Hamdan Arif	L	Kp Cipicung Tengah Rt 014/03

5.	Husen Hamidi	L	Kp Cipicung Tengah Rt 014/03
6.	Raihan Sidik	L	Kp Mekar Tirta Rt 012/03
7.	Yudi Guntara	L	Kp Bojong sari Rt 012/003

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 7

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MISBAHUDIN	L	KP. BOJONGSARI Rt 12/03
2.	Evi Tamala	P	KP. CIPICUNG WATES Rt 15/03
3.	Jalul Alam	L	KP. CIPICUNG WATES Rt 15/03
4.	Sinta Mustikawati	P	KP. CIPICUNG WATES Rt 15/03
5.	Feri Ardian	L	KP. CIPICUNG WATES Rt 15/03
6.	Saepul Zaman	L	Kp Bojong sari Rt 012/003
7.	Cepi Permana	L	Kp Bojong sari Rt 012/003

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 8

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Ismatulloh	L	Kp Cimanggah Rt 18/04
2.	Dodo	L	Kp Cimanggah Rt 18/04
3.	Cepi	L	Kp Babakan Rt 17/04
4.	Pandi	L	Kp Babakan Rt 17/04
5.	Amun	L	Kp Babakan Rt 17/04
6.	Siti Holijah	P	Kp Babakan Rt 17/04
7.	Adam Huri	L	Kp Sindang asih Rt 08/02

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 9

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Supandi	L	Kp Cibitung Rt 20/04
2.	Acun	L	Kp Pasir Jambu Rt 23/04
3.	Deri	L	Kp Bolengbang Rt 20/04
4.	Dandi	L	Kp Cimanggah Rt 21/04
5.	Suryana	L	Kp Sindang asih Rt 08/02
6.	Dewi	P	Kp Cimanggah Rt 21/04
7.	Wahyu	L	Kp Pasir Malang Rt 10/02

J. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 10

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Somad	L	Kp Pasir Jambu Rt 23/04
2.	Siti Aisyah	P	Kp Ciangkrek Rt 22/04
3.	Wiwi	L	Kp Pasir Jambu Rt 23/04
4.	Sukirno	L	Kp Cimanggih Rt 21/04
5.	Acep K	L	Kp Pasir Jambu Rt 23/04
6.	Sonjaya	L	Kp Pasir Jambu Rt 23/04
7.	LILIT ROPIATUL HASAANAH	P	Kp Pasir Jambu Rt 23/04

K. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 11

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Hamidin	L	Kp Babakan Sawah Rt 05/01
2.	Sanji Nugroho	L	Kp Babakan Sawah Rt 05/01
3.	Alpindo	L	Kp Babakan Sawah Rt 05/01
4.	Samsun	L	Kp Babakan Sawah Rt 05/01
5.	Sri Mita H	P	Kp Babakan Sawah Rt 05/01
6.	Wahyudin	L	Kp Babakan Sawah Rt 05/01
7.	Muhtar Kelana	L	Kp Babakan Sawah Rt 05/01

Ditetapkan di : Sukabumi

Pada tanggal : 14 November 2020

AN. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA MEKARASIH

Untuk **SALINAN** yang Sah
Sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum,



ttd.

(RUDI SUPRIADI)